



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2002 TENTANG  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 SEPTEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 147/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Cindy Allyssa
2. Syamsul Jahidin

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 September 2025, Pukul 13.59 – 14.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2. Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Dewi Nurul Savitri

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Cindy Allyssa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya.  
Sidang dalam Perkara Nomor 147/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, siapa yang hadir? Silakan.

**2. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [00:46]**

Izin, Yang Mulia, saya Cindy Allyssa selaku Pemohon I. Saudara Syamsul Jahidin sedang dalam perjalanan.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:55]**

Perjalanan dari mana?

**4. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [00:58]**

Infonya sudah dekat, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]**

Enggak serius itu kayak gitu, ya.  
Baik, ini Sidang Perbaikan Permohonan. Saudara sudah ngajukan perbaikan?

**6. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [01:11]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]**

Ya. Silakan.  
Ini ada surat kuasanya enggak, Bu Cindy?

**8. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [01:24]**

Saya Prinsipal, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]**

Ya. Diberi ... dua-duanya ini, kan kalau tidak ada saling memberi kuasa kan bisa ... harus hadir semua. Kalau tidak hadir, berarti yang satu dianggap tidak serius, gitu. Enggak ada kan di sini? Bisa bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama?

**10. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [01:48]**

Terkait Surat Kuasa belum ada.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]**

Enggak ada kan?

**12. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [01:50]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]**

Sendiri-sendiri atau bisa bersama-sama, jadi bisa dihadiri salah satu ... enggak ada, kan? Ya, itu kalau gitu, ya ini yang Pemohon II bisa enggak serius ini, ya.

Baik. Selamat datang, itu mahasiswa dari mana? Oh, UGM. Oh, mau lihat Prof. Enny, ya, sidang. Ya, selamat datang ya. Semoga bermanfaat menghadiri sidang ini.

Silakan dibaca perbaikan permohonannya, pokok-pokok perbaikannya saja, nanti Petitum dibaca keseluruhan. Ya, nanti disampaikan, Jahidin enggak serius itu, ya.

**14. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [02:39]**

Baik, Yang Mulia.

Jakarta, 6 September 2025.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Materil atau Judicial Review Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang NRI 1945.

Dengan hormat, pengajuan (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**16. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [03:38]**

Dianggap dibacakan.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]**

Apa yang diperbaiki?

**18. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [03:40]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]**

Yang diperbaiki saja disampaikan.

**20. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [03:43]**

Ya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.  
Kedudukan Hukum Para Pemohon, poin 1, 2, 3, 4 dianggap ... poin tiga, maaf, dianggap dibacakan.

Poin 4. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang NRI 1945. Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan.

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya ..." dianggap dibacakan.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31]**

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

**22. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [04:34]**

Baik. Poin lima dianggap dibacakan.

Poin enam dianggap dibacakan.

Poin tujuh dianggap dibacakan.

Poin delapan, sembilan, dan sepuluh dianggap dibacakan.

Di sini saya akan membacakan terkait kerugian saya sebagai Pemohon I, yaitu LP pada tanggal 17 Desember 2021 di Polres Metro Jakarta Timur dianggap dibacakan.

Bahwa dimulai pada tanggal 17 Desember 2021, Pemohon I membuat LP ... dianggap dibacakan. Pemohon I selanjutnya melakukan upaya hukum eksternal dengan membuat pengaduan ke Kompolnas tanggal 27 Mei 2022, sudah didisposisi, namun tidak ada tindak lanjut.

Poin c. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022, Pemohon juga membuat pengaduan ke Ombudsman, namun jawabannya normatif.

Poin d. Bahwa selanjutnya Pemohon I bersurat mempertanyakan berdasar pemberhatian laporan a quo, serta meminta transparansi berdasarkan Perkab Nomor 6, dianggap dibacakan.

Selanjutnya Pemohon I menindaklanjuti dengan membuat laporan kepada Propam Polda Metro Jaya tanggal 3 November 2022. Dalam laporan ini naik Waprof[sic!], sehingga dilakukan sedang etik dan terbukti ada pelanggaran etik. Terbukti penyidik dan kanit demosi karena memanipulasi kasus.

Poin f. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2023, Pemohon I menyurati Bagwassidik Ditreskrimun Polda Metro Jaya sebanyak dua kali dan mendapat kesimpulan bahwa ternyata surat tidak pernah teregis, meskipun ada tanda terima.

Poin g. Kemudian Pemohon I tetap berjuang dengan mengadu kepada Lapormas Wapres pada tanggal 12 November 2024, (vide P-15). Dengan hasil laporannya didisposisi ke Mabes Polri dan LP 2271 dibuka kembali melalui gelar perkara khusus.

h. Pada tanggal 15 November 2024, Pemohon I melakukan upaya meminta perlindungan hukum dan laporan ke Propam Mabes Polri, namun disposisi ke Wasidik Polres Mabes Polri dan tidak ada tindak lanjut.

Poin i. Pemohon I juga menyurati DPR RI pada tanggal 19 Desember 2024 dengan hasil juga tidak ditanggapi.

Poin j. Tidak mau berhenti di sana, Pemohon I juga kembali melaporkan kepada Komnas Perempuan pada tanggal 25 April 2025, tapi belum juga mendapatkan tindak lanjut.

k. Bahwa Pemohon I menemui Komisioner Kompolnas pada tanggal 2 Juni 2025, namun belum ada update jawaban dari pihak kepolisian sampai Permohonan Perbaikan ini dibuat.

l. Bahwa Pemohon I juga membuat LP 1569 di Polda Metro Jaya yang kemudian didisposisi kembali ke Polres Jakarta Timur. Penanganan perkaranya pun sangat lambat dan akhirnya setelah 2 tahun lamanya, dinyatakan bahwa tidak ditemukan tindak pidana.

Poin m. Bahwa terdapat kontra persepsi antara LP 2271 dan LP 1569, yang mana satu dinyatakan sebagai tindak pidana dan satu bukan tindak pidana. Padahal pelapor, terlapor, bukti semua sama. Pada LP 1569 ditambahkan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:39]**

Ya, yang diperbaiki lainnya saja?

**24. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [07:42]**

Baik. Langsung ke Petikum saja, ya, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:45]**

Lho kok langsung Petikum, yang diperbaiki Positannya apa yang diperbaiki?

**26. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [07:50]**

Baik.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:52]**

Ada yang diperbaiki Positanya, atau tidak ada?

**28. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [07:55]**

Ada terkait (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:56]**

Ya, disebutkan saja yang diperbaiki yang mana?

**30. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [07:59]**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]**

Ini yang buat siapa? Jahidin?

**32. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [08:12]**

Berdua, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:13]**

Oh. Nah, ini kan mesti tahu kan, yang mana yang diperbaiki.

**34. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [08:16]**

Ya, Yang Mulia.

Baik. Poin III. Alasan Permohonan Para Pemohon.

Poin A. Permohonan dapat diajukan kembali, tidak nebis in idem.

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 28 ayat (2) PMK Nomor 2 (...)

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:40]**

Ya, itu berarti melewati Pasal 60, ya?

**36. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [08:43]**

Ya.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:44]**

PMK-nya pasal berapa di situ? Ini pakai PMK yang baru atau PMK lama?

**38. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [08:50]**

PMK yang lama, Yang Mulia, tahun 2021.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:54]**

Lho, sudah ada PMK baru, 7/2025, kok.

**40. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [09:00]**

Ya.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:01]**

Ya, sudah. Terus, dilanjutkan.

**42. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [09:04]**

Poin 1 dianggap dibacakan.

Bahwa poin 2 secara keseluruhan pengujian konstitusional tersebut, Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah dua kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]**

Ya.

**44. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [09:24]**

3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya yang penjabarannya sebagai berikut.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:34]**

Ya, dianggap dibacakan.

**46. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [09:34]**

Dianggap dibacakan.

B. Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa seharusnya ... keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan. Tujuannya ialah agar hak-hak asasi, dan hak konstitusional warga negara, termasuk di dalamnya Para Pemohon, tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. Tentang kepastian hukum, Satjipto rahardjo menyatakan, dianggap dibacakan.

Pada huruf 3, pada bunyi Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, dianggap dibacakan. Selanjutnya, maka Pasal 28J UUD NRI 1945, dianggap dibacakan.

1. Hak dan kebebasan individu pejabat publik bisa dibatasi demi kepentingan umum. Kapolri sebagai pejabat publik memang memiliki hak untuk menjabat, namun hak tersebut tidak absolut. Demi menjamin demokrasi keadilan, keamanan, dan ketertiban, hak individu pejabat publik wajib tunduk pada pembatasan masa jabatan. Jika tidak dibatasi, akan timbul risiko monopoli kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan mengancam prinsip demokrasi.
2. Pembatasan masa jabatan adalah bentuk perlindungan hak orang lain. Tanpa batas masa jabatan, seorang Kapolri bisa berlak ... terlalu lama berkuasa, sehingga menghalangi kesempatan perwira Polri lain

untuk menduduki jabatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena menutup peluang regenerasi dan meritokrasi.

3. Pembatasan diperlukan demi pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum. Kekuasaan yang terlalu lama di tangan seseorang rawan menciptakan kultus individu dan menurunkan profesionalisme Polri. Pembatasan jabatan sejalan dengan pertimbangan moral dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di sisi keamanan dan ketertiban umum, rotasi kepemimpinan Polri diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah abuse of power. Konsistensi dengan praktik pembatasan jabatan lain Presiden, Kepala Daerah, dan bahkan Panglima TNI dibatasi masa jabatannya. Jika Kapolri tidak dibatasi, maka timbul ketidakseimbangan dan diskriminasi antar pejabat tinggi negara. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Kapolri justru sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) sebagai mekanisme demokratis.
4. Bahwa tentang korelasi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan. Kemudian,
5. Berdasarkan pertimbangan pada Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, negara hukum merupakan konsep penyelenggara negara, dianggap dibacakan.
6. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, dianggap dibacakan.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:20]**

Ya, ini kan sudah dibacakan kemarin, enggak diperbaiki, dibacakan.

**48. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [13:25]**

Baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]**

Ya.

**50. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [13:34]**

Bila memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka setidaknya-tidaknya ditemukan tiga ketentuan, antara lain:

1. Berisi perintah akar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dianggap dibacakan.

2. Berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dianggap dibacakan.
3. Sebuah akibat hukum apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri dianggap dibacakan.  
Penjelasan Pasal 11 ayat (2) dianggap dibacakan.
8. Apabila Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2, dianggap dibacakan.
9. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 setidaknya-tidaknya memiliki tiga persoalan pokok, yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon, yaitu Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak jelas. Negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dianggap dibacakan.

Menurut Sri Sumantri, dianggap dibacakan.

Berikut pembatasan masa jabatan salah satu mekanisme kontrol terhadap kekuasaan telah dikenal dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia antara lain. Poin a, b, c, dianggap dibacakan.

Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, terdapat frasa *masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir*. Adanya frasa tersebut merupakan bukti nyata bahwa Undang-Undang a quo menggunakan pembatasan masa jabatan Kapolri sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Mahkamah dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 menyatakan, "*Frasa berakhirnya masa jabatan selalu dikaitkan dengan saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya.*"

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:41]**

Ya itu di permohonan awal sudah ada itu.

**52. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [15:42]**

Baik. Poin 10. Dianggap dibacakan. 11.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:45]**

Langsung saja ke Petitum.

**54. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [15:47]**

Baik, Yang Mulia.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]**

Itu semuanya sudah di anu, enggak ada perubahan kok. Silakan Petitumnya.

**56. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [15:56]**

Baik, Yang Mulia.

Petitum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta dengan alasan yang sah:
  - a. Berakhirnya masa jabatan Kapolri selama 5 tahun.
  - b. Diberhentikan dalam masa jabatan oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - c. Permintaan sendiri.
  - d. Memasuki usia pensiun.
  - e. Berhalangan tetap.
  - f. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap'.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yang berbunyi, "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah. Masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri memasuki usia pensiun berhalangan tetap dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulnya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa

persidangan berikutnya,” bertentangan atau inkonstitusional dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Para Pemohon, Cindy Allyssa, Samsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom, M.H.,MIL.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]**

Ya. Ini Saudara Petitemnya dalam Pokok Perkara meminta ada di Petitem Provisi, enggak? Enggak ada, toh? Kenapa ditambah ... anu, c. Petitem, Dalam Pokok Perkara? Ya, pasti dalam Pokok Perkara. Karena yang provisinya kan enggak ada, kan?

**58. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [18:57]**

Benar, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:58]**

Nah, ya itu ditambahi Pokok Perkara begitu.

Prof. Enny, ada yang mau disampaikan? Silakan, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:36]**

Baik, terima kasih.

ini Saudara Cindy sudah tanda tangan Permohonannya? Online ya kemarin menyampaikannya?

**61. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [19:14]**

Online, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:15]**

Online. Nanti dilengkapi ya tanda tangannya, ya?

**63. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [19:17]**

Baik, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:19]**

Itu saja, terima kasih.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:24]**

Prof. Anwar? Cukup.

Ya, jadi harus dilengkapi ya karena dalam ini sifat ... anu ... mengirimnya online, jadi setelah datang sebetulnya ditandatangani dulu. Ini buktinya sudah ada di sini?

**66. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [19:43]**

Untuk buktinya sudah dikirim via email.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini buktinya setelah dicek, diverifikasi, ya. Pemohon itu menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-30. 28, 29, 30 tidak sesuai antara daftar alat bukti dan bukti fisiknya. Nanti sekaligus dicek kembali, ya, pada waktu tanda tangan di bawah, ya.

**68. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [20:22]**

Baik, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:23]**

Baik.

Jadi yang sudah sesuai, disahkan, yang belum disesuaikan, nanti kalau ada sidang pembuktian baru disahkan, ya, yang sudah ini. Jadi Pemohon menyerahkan daftar Bukti P-1 sampai dengan P-30, tapi ada yang tidak sesuai dengan daftar alat bukti antara ... anunya ... bukti fisik dan daftarnya. Nanti dicek kembali, ya. Yang sesuai disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

**70. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [20:56]**

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:58]**

Cukup, ya. Baik, cukup. Ini nanti akan kita laporkan di RPH sikap dari Mahkamah bagaimana, tinggal menunggu ... anu ya ... hasil dari RPH. Nanti diberitahukan Kepaniteraan, ya.

**72. PEMOHON: CINDY ALLYSSA [21:10]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:11]**

Baik. Terima kasih, ya.  
Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB**

Jakarta, 9 September 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

